



PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DALAM RANGKA PENINGKATAN EKONOMI RAKYAT MASA PANDEMI DI BAZNAS KOTA MATARAM

IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 23 OF 2011 CONCERNING ZAKAT MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF IMPROVING THE PEOPLE'S ECONOMY DURING THE PANDEMIC IN THE BAZNAS OF MATARAM CITY

Ita Surayya

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Email: ittasoraya@yahoo.com

Musakir Salat

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Email: musakirsalat@unram.ac.id

Sri Hariati

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Email: srihukum80@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang pengelolaan zakat dalam rangka peningkatan ekonomi rakyat di masa pandemic. Munculnya wabah Covid 19 mampu menghambat perekonomian masyarakat. Melihat kondisi ekonomi yang begitu rendah, kontribusi Lembaga Pengelolaan Zakat menjadi peran penting dan membantu masyarakat dalam menangani wabah Covid 19. Salah satu instansi yang menjadi instrument utama dalam penanganan ini adalah Zakat. Zakat menjadi pilihan untuk membantu masyarakat menangani yang terdampak virus ini, bahkan MUI mengizinkan pemanfaatan dana zakat untuk mengatasi pandemic Covid 19. Dana Zakat dari muzakki dapat segera mungkin disalurkan ke masyarakat, yaitu sector darurat kesehatan untuk memenuhi APD, mendirikan ruang isolasi, penyemprotan disinfektan, serta memberi edukasi kepada masyarakat sector darurat sosial ekonomi, untuk membantu pemulihan kondisi perekonomian yang disebabkan oleh virus Covid 19, memberikan bantuan sembako, zakat fitrah karyawan yang di PHK atau para buruh. Peneliti menggunakan jenis penelitian empiris atau penelitian sosiologis yaitu "hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial lainnya. Pengelolaan zakat hasil kajian menunjukkan bahwa penggunaan dana zakat yang disalurkan BAZNAS Kota Mataram selama masa pandemi sudah sesuai dengan peraturan Per Undang-Undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sedangkan kendala yang dialami BAZNAS Kota Mataram selama pengelolaan zakat yakni dan segi pengumpulan zakat yang masih belum maksimal, serta kurangnya kesadaran dan masyarakat akan pentingnya berzakat dan menyetorkan zakatnya ke lembaga pengelola zakat.

Kata Kunci: *Pengelolaan Zakat; Ekonomi Rakyat; Baznas.*

Abstract

This study discusses the management of zakat in order to improve the people's economy during the pandemic. The emergence of the Covid-19 outbreak can hamper the community's economy. Seeing such a low economic condition, the contribution of the Zakat Management Institution has an important role and helps the community in dealing with the Covid 19 outbreak. One of the institutions that is the main instrument in this handling is Zakat. Zakat is an option to help people deal with those affected by this virus, even MUI allows the use of zakat funds to overcome the Covid 19 pandemic. Zakat funds from muzakki can be distributed to the community as soon as possible, namely the health emergency sector to meet PPE, establish isolation rooms, spray disinfectants, and provide education to the public in the socio-economic emergency sector, to help restore economic conditions caused by the Covid 19 virus, provide basic food assistance, zakat fitrah for laid-off employees or workers. The researcher uses the type of empirical research or sociological research, namely "law is conceptualized as a social institution that is actually associated with other social variables. Management of zakat, the results of the study show that the use of zakat funds distributed by BAZNAS Mataram City during the pandemic period is in accordance with the legislation regulated in Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management, while the obstacles experienced by BAZNAS Mataram City during zakat management are: and in terms of the collection of zakat which is still not maximized, as well as the lack of awareness from the public about the importance of paying zakat and depositing zakat to zakat management institutions.

Keywords: *Zakat Management; People's Economy; Baznas*

PENDAHULUAN

Zakat mempunyai kedudukan yang tinggi dihadapan Allah SWT, karena ia mempunyai fungsi yang ganda, yaitu sebagai ibadah *mahdah fardiyah* (individual) kepada Allah untuk mengharmoniskan hubungan vertikal kepada Allah SWT dan sebagai ibadah mu'amalah *ijtimaiyyah* (sosial) dalam rangka menjalin hubungan secara horizontal sesama manusia. Zakat merupakan satu-satunya ibadah yang dalam syariat Islam secara eksplisit dinyatakan ada tugasnya. Ada dua model pengelolaan zakat. Pertama, zakat dikelola oleh negara dalam sebuah lembaga atau departemen khusus yang dibentuk oleh pemerintah. Kedua, zakat yang dikelola oleh lembaga non-pemerintah (masyarakat) atau semi pemerintah dengan mengacu pada aturan yang telah ditentukan oleh negara.

Zakat dikelola oleh negara maksudnya bukan untuk memenuhi keperluan negara, seperti membiayai pembangunan dan biaya-biaya rutinitas lainnya. Zakat dikelola oleh negara untuk dikumpulkan dan dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Jadi negara hanya fasilitator, untuk memudahkan dalam pengelolaan zakat tersebut.

Karena zakat berhubungan dengan masyarakat, maka pengelolaan zakat juga membutuhkan konsep-konsep manajemen agar supaya pengelolaan zakat itu bisa efektif dan tepat sasaran terutama dimasa pandemic covid 19 saat ini. Dari perspektif sosial kemasyarakatan dan ekonomi, zakat akan menjadi sarana untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Proses peningkatan pendapatan masyarakat inilah memungkinkan dapat meningkatkan permintaan dan penawaran di pasar yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat terjadi karena zakat mengakomodir golongan

masyarakat yang lemah untuk memenuhi kebutuhannya. Akibatnya pelaku dan volume pasar dan sisi permintaan menjadi meningkat. Dengan perkataan lain, distribusi zakat terhadap masyarakat yang layak menerima zakat dan segi ekonomi akan memperoleh pendapatan sekaligus kesempatan untuk berusaha serta memiliki daya beli bahkan daya jual yang akhirnya memiliki pula akses pada perekonomian.¹ Pengelolaan zakat di Kota Mataram sudah diatur melalui Perda No. 1 Tahun 2015, kemudian Peraturan Walikota No. 5 Tahun 2017, Instruksi Walikota No.8 Tahun 2017 serta telah disusun Standar Operasional Prosedur (SOP). Sedangkan pengumpulan zakat di Kota Mataram sendiri dilakukan melalui Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dan Instansi Vertikal serta Badan Usaha Milik Daerah yang semuanya berjumlah 41 OPD dan 3 Instansi Vertikal dan 2 BUMD/ Perusahaan Swasta.

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah seperti bagaimana Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pengelolaan dalam meningkatkan perekonomian rakyat dimasa pandemi Covid 19 di BAZNAS Kota Mataram dan faktor apa saja yang mempengaruhi pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Mataram.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian empiris atau penelitian sosiologis yaitu “hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara rill dikaitkan dengan variabel-variabel sosial lainnya. Salah satu karakteristik yang dimiliki oleh penelitian empiris yaitu definisi operasionalnya dapat diambil dan peraturan perundang-undangan, khususnya terhadap penelitian yang hendak meneliti efektifitas suatu undang-undang.”²

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan sosiologis (*Sociological Approach*): yaitu berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pengelolaan dalam meningkatkan perekonomian rakyat dimasa pandemi Covid 19 di BAZNAS Kota Mataram

Mayoritas masyarakat Kota Mataram beragama Islam, sehingga secara garis besar kebudayaan adat dan istiadat serta toleransi tidak meninggalkan syariat-syariat dalam ajaran islam, sehingga kerukunan antar warga sangat terjaga sebagai toleransi antar masyarakat tanpa meninggalkan syariat Islam dan melaksanakan rukun Islam yang

1 Sohrah, *Zakat Dan Kebijakan Fisikal Meretas Akar-Akar Kermiskinan*, cet. 1, Alauddin University press, Makasar, 2012, hlm. 5

2 Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, 2021, hlm. 133

ketiga yakni membayar zakat. Dalam ajaran Islam sendiri zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT. dan sebagai penyempurna ibadah puasa pada bulan Ramadhan. Karena sejak zaman Rasulullah membentuk Baitul Manl dalam kegiatan pengelolaan zakat, yang pemanfaatannya sesuai dengan syariat Islam sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an.

Pemerintah melalui BAZNAS Kota Mataram selama pandemi telah melakukan tugas dan fungsinya dengan baik sebagai badan pengumpul dan penyalur zakat dengan mempertimbangkan dan berbagai aspek kebutuhan masyarakat dalam mensejahterakan masyarakat melalui berbagai program yang dicanangkan oleh BAZNAS Kota Mataram.

Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat dan kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan BAZNAS Kota Mataram selain menerima zakat dapat juga menerima infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.

Penyerahan zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh muzakki melalui bank-bank yang telah ditunjuk dan dapat langsung ke BAZNAS Kota Mataram atau juga melalui kotak-kotak amal yang ditempatkan pada beberapa tempat instansi tertentu.

Mengenai pengelolaan zakat, Kota Mataram memiliki potensi yang sangat besar. Saat ini Badan Amil Zakat Nasional Kota Mataram masih mengoptimalkan Zakat profesi dan para Aparat Sipil Negara (ASN) di Kota Mataram. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Mataram pada bulan Januari s/d desember 2021 telah menerima zakat sebanyak 6.043.065.110 rupiah dan zakat profesi serta infaq dan shadaqah dari Aparat Sipil Negara yang berada di Kota Mataram. Namun, ini masih belum seberapa karena masih banyak Aparat Sipil Negara yang tidak membayarkan zakatnya di BAZNAS Kota Mataram.

Namun, saat ini BAZNAS Kota Mataram telah melakukan sosialisasi ke instansi-instansi diseluruh Kota Mataram maupun perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Kota Mataram mengenai Instruksi Walikota Mataram No.08 Tahun 2017 Tentang Optimalisasi Pengumpulan zakat, infaq dan sedekah (ZIS).

Dari segi pengumpulan zakat, infak dan shadaqah sendiri BAZNAS Kota Mataram sebagian besar berasal dari pegawai Satuan Kerja Pemerintah daerah (SKPD) sekarang berubah nama menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebanyak 38 Organisasi Perangkat daerah (OPD) dan Instansi Vertikal sebanyak 2 instansi, kemudian dan perorangan dan perusahaan/lembaga lingkup Kota Mataram. Untuk zakat pendapatan dan jasa dan kantor satuan kerja pemerintah daerah/instansi vertikal ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa diterima. Pada Undang-Undang Nomor Tahun 2011 pasal 22 tentang Pengelolaan Zakat, zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS dikurangkan dan penghasilan kena pajak, sehingga pada saat menyetorkan zakatnya

pihak BAZNAS memberikan bukti setoran kepada setiap muzaki yang digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.³

Sedangkan untuk program pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mataram salah satunya yakni Program Mataram Peduli yang bertujuan untuk menanggulangi berbagai bencana/musibah dan masalah sosial kemanusiaan. Salah satu Program Mataram Peduli adalah bantuan untuk fakir miskin maupun bantuan lansia miskin/terlantar dengan memberikan bantuan kepada mustahiq yang tidak dapat mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papan.⁴ Namun BAZNAS Kota Mataram lebih fokus memberikan bantuan berupa pangan kepada para mustahiq. Pemberian bantuan berupa pangan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Mataram diharapkan alcan dapat memperbaiki kondisi kehidupan *mustahiq* yang bertujuan untuk membantu Pemerintah Kota Mataram dalam upaya untuk menanggulangi kemiskinan. Untuk mekanisme penyaluran zakat, infak dan shadaqah dan muzakki kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mataram dilakukan dengan cara mengambil dana zakat dan muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki (jemput zakat) atau muzakki langsung menyerahkan sendiri dana zakatnya ke sekretariat BAZNAS Kota Mataram. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mataram juga bekerjasama dengan Bank Dinar Ashri Syariah, Bank NTB, dan Bank BNI Syariah yang kemudian BAZNAS Kota Mataram menerbitkan surat bukti pembayaran Zakat, Infak dan Sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada muzakki.⁵

Bukti setoran zakat tersebut harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Nama, Alamat dan Nomor Lengkap Pengesahan.
- b. Nomor Unit Bukti Setoran.
- c. Nama, Alamat Muzakki.
- d. Jumlah Zakat yang disetor ditulis dalam angka dan huruf serta tahun haulnya.
- e. Tanda tangan, anam, jabatan petugas, tanggal penerima, dan stempel BAZNAS.
- f. Bukti setoran zakat dibuat rangkap 3 (tiga) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Lembar ash (1) diberikan kepada muzakki.
 - 2) Lembar (2) diberikan kepada BAZNAS sebagai arsip. 49 Dokumentasi, Laporan Pengelolaan ZIS BAZNAS Kota Mataram tahun 2021, hlm.
 - 3) Lembar (3) sebagai arsip Bank Penerima, apabila zakat disetor melalui Bank.⁶

Seluruh Mustahiq (penerima) diberikan sembako berupa beras seberat 5kg/bulan. Para mustahiq ini rutin di berikan beras tiap bulan dan BAZNAS Kota Mataram melalui Kepala Lingkungan yang dibantu oleh bapak RT setempat yang sekaligus melihat warga masyarakatnya apakah ada yang masih belum terdata dalam penerima zakat ataupun terdata sebagai fakir miskin. Karena dari beberapa responden yang peneliti wawancara

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 22-23 Tentang Pengelolaan Zakat
4 Dokumentasi, Pedoman Tehnis Bantuan BAZNAS Kota Mataram tahun 2021, hlm.5
5 Dokumentasi, Pedoman Tehnis Bantuan BAZNAS Kota Mataram tahun 2021, hlm.6
6 Dokumentasi, Laporan Pengelolaan ZIS BAZNAS Kota Mataram tahun 2021, hlm. 6

ada beberapa Mustahiq yang pada tahun ini baru menerima bantuan dan BAZNAS Kota Mataram, yang merupakan baru mendapat giliran, dikarenakan beberapa Mustahiq yang sebelumnya sudah meninggal ataupun keadaan ekonominya yang sudah mulai membaik.

Sebelum BAZNAS Kota Mataram menyalurkan bantuan maupun dana untuk para Mustahiq, terlebih dahulu BAZNAS Kota Mataram meminta data fakir miskin di Dinas Sosial yang akan di bantu ke daerah-daerah sekitaran Kota Mataram, dan untuk bantuan Rumah Tidak Layak Hum (RTLH) BAZNAS Kota Mataram meminta data langsung dari lurah, karena sistemnya koordinasi dengan isntansi instansi terkait. Sebelum memberikan bantuan tersebut tim monitoring dan BAZNAS mengecek terlebih dahulu ke lapangan apakah masyarakat yang meminta bantuan tersebut benar layak untuk di bantu atau tidak, apakah rumah tersebut milik sendiri atau milik orang lain. Sedangkan untuk bantuan pendidikan, harus memiliki nilai minimal 85 disertai dengan bukti nilai dan sekolah bahwa anak tersebut berperstasi dan layak untuk dibantu.

Dalam sistem pengelolaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Mataram ini sudah sesuai dengan peraturan per Undang-Undangn tentang pengelolaan zakat Nomor 23 Tahun 2011 yang berlaku. Untuk penyaluran bantuan atau zakat pada tahun 2020 ini BAZNAS Kota Mataram langsung menyerahkan ke pemerintah desa seperti lurah, diakibatkan pandemi covid-19 ini yang tidak memungkinkan masyarakat atau para mustahiq datang langsung ke kantor BAZNAS Kota Mataram.

Bantuan yang diberikan kepada mustahik belum sepenuhnya dapat mensejahterakan masyarakat di Kota Mataram, akan tetapi sangat memberi manfaat dan dapat mengurangi beban hidup paramustahik. Karena nilai bantuan yang diberikan juga relatif kecil karena dana yang terkumpul masih terbatas, sedangkan jumlah orang yang perlu dibantu sangat banyak. Mengapa demikian, karena nilai bantuan yang diberikan kepada para mustahik tergantung dan bagaimana cara mengelola atau memanfaatkan bantuan tersebut. Sehingga apabila muzzaki diseluruh Indonesia mengeluarkan zakat maka bisa mencapai triliyunan dan dapat menanggulangi kemiskinan serta kesejahteraan umat.. Dalam rangka optimalisasi pendistribusian dan pendayagunaan *zakat, infaq*, dan *shadaqah* maka diperlukan adanya strategi agar zakat yang didistribusikan tepat sasaran dan tidak terjadinya tumpang tindih (penerimaan zakat yang double). Sehingga berhasil atau tidaknya Badan Amil Zakat terdapat pada kemampuan Amil didalam mendayagunakan dana zakat. Pendayagunaan zakat merupakan bagaimana Amil didalam mendistribusikan dana zakat dengan inovasi-inovasi yang baru dan bisa memenuhi tujuan dari pada pendistribusian dana zakat kepada Mustahiq.

Untuk sistem kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan sendiri zakat yang dilakukan BAZNAS Kota Mataram distribusikan kepada Mustahik (8 asnaf) sesuai dengan syariat Islam yaitu dilakukan kepada mustahik dalam 2 hal yaitu :

1. Bantuan Bersifat Konsumtif

2. Bantuan Bersifat Produktif

Bantuan yang bersifat konsumtif hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari guna mengatasi masalah ekonomi yang mendesak yang tidak dapat menunggu lama, misalnya bantuan untuk fakir miskin dan lain-lain.

Sedangkan bantuan yang bersifat produktif dalam bentuk modal usaha atau peralatan, agar usahanya dapat maju dan berkembang dan dapat hidup mandiri, serta diharapkan akan dapat menjadi muzakki, misalnya bantuan untuk pemberdayaan ekonomi produktif pedagang bakulan dan kelompok usaha produktif.

Strategi pendistribusian dan pendayagunaan *zakat*, *infaq*, dan *shadaqah* (ZIS) diberikan kepada yang berhak menerima berdasarkan Syari'at Islam, yang diklasifikasikan berdasarkan program-program yang dicanangkan oleh BAZNAS Kota Mataram, yaitu:

1. Program Mataram peduli

Merupakan program yang ditunjukkan untuk menanggulangi berbagai musibah/bencana dan masalah sosial kemanusiaan. Dalam hal ini yang menjadi fokus pemerdayaan adalah fakir miskin, bidang sosial kemanusiaan dan masalah sosial lainnya. Pada tahun 2021 rincian penyaluran untuk Program Mataram Peduli adalah sebagai berikut : ⁷

- a. Bantuan untuk fakir miskin sebesar Rp. 1.364.400.000,- sebanyak 13.556 orang.
- b. Bantuan lansia miskin/lterlantar sebesar Rp. 241.900.000,-sebanyak 202 orang.
- c. Bantuan untuk perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) sebesar Rp. 420.092.000,- sebanyak 40 rumah.
- d. Bantuan untuk tenaga kebersihan jalan/saluran air dan pertamanan sebesar Rp. 225.000.000,- sebanyak 1500 orang.
- e. Bantuan untuk penjaga sekolah/ madrasah sebesar Rp.30.000.000,- sebanyak 200 orang.
- f. Bantuan untuk asuhan keluarga sebesar Rp. 39.000.000,- sebanyak 38 lembaga.
- g. Bantuan untuk organisasi sosial kemasyarakatan sebesar Rp.209.350.000,-sebanyak 139 lembaga.
- h. Bantuan untuk Ibnu Sabil sebesar Rp. 500.000,- sebanyak 1orang.
- i. Bantuan untuk Muallaf sebesar Rp. 156.350.000,- sebanyak 603 orang.
- j. Bantuan untuk panti asuhan sebesar Rp. 39.000.000,- sebanyak 13 orang.

2. Program Mataram Sejahtera

Merupakan program yang ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan memberikan semangat dan cerdas untuk bekerja. Pada tahun 2021 rincian penyaluran untuk Program Mataram Sejahtera adalah sebagai berikut :⁸

⁷ Dokumentasi, Laporan Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) BAZNAS Kota Mataram Tahun 2021, hlm. 15

⁸ Dokumentasi, Laporan Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) BAZNAS Kota Mataram Tahun 2021, hlm. 16

- a. Bantuan untuk modal usaha bagi pedagang kecil seperti pedagang bakulan dan lain-lain sebesar Rp. 125 .950.000,-sebanyak 48 orang.
- b. Bantuan untuk kelompok usaha (UMK) seperti : pembuatan kue, pembuatan bunga plastik, dan lain-lain.

3. Program Mataram Cerdas

Merupakan program yang ditunjukkan untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat dan kualitas pendidikan. Pada tahun 2021 rincian penyaluran untuk Program Mataram Cerdas adalah sebagai berikut:⁹

- a. Bantuan untuk siswa miskin berprestasi tingkat SMP/MTs/SMA/SMK/MA sebesar Rp. 288.150.000,- sebanyak 437 orang.
- b. Bantuan untuk mahasiswa miskin berprestasi yaitu satu keluarga satusarjana (SKSS) dengan Indeks Prestasi Minimal 3 tiap semester sebesar Rp. 140.000.000,- sebanyak 39 orang.
- c. Bantuan biaya Pendidikan untuk siswa putus sekolah (pembelian seragam sekolah, dan lain-lain) Rp. 37.250.000,- sebanyak 39 orang.

Sehingga realisasi penyaluran Program Mataram Cerdas sebesar Rp. 465.400.000,-

4. Program Mataram Sehat

Merupakan program yang ditunjukkan memberikan bantuan pengobatan lanjut dan kesehatan gratis kepada masyarakat miskin. Pada tahun 2021 rincian penyaluran untuk Program Mataram Sehat adalah sebagai berikut :¹⁰

- a. Bantuan untuk pengobatan lanjut, karena penyakitnya tidak dapat diobati di Rumah Sakit Mataram NTB sehingga harus berobat lanjut ke luar daerah. Bantuan pengobatan lanjut sebesar Rp. 135.144.000,- sebanyak 37 orang.
- b. Bantuan untuk penderita gizi buruk, operasi katarak dan bibir sumbing yang dilaksanakansesuai dengan program yang direncanakan oleh BAZNAS Kota Mataram

5. Program Mataram Taqwa

Merupakan program yang ditujukan untuk membangun dan memperkuat keimanan dan ketaqwaan umat Islam. Pada tahun 2021 rincian penyaluran untuk Program Mataram Taqwa adalah sebagai berikut:¹¹

- a. Bantuan untuk pembangunan Ibadah seperti masjid, mushalasebesar Rp.90.000.000,- sebanyak 12 Masjid/Musholla.
- b. Bantuan untuk gurungaji TPA/TPQ sebesar Rp.468.000.000,- sebanyak 234 lembaga.
- c. Bantuan untuk marbot mesjid sebesar Rp. 237.000.000,- sebanyak 237 orang.

⁹ Dokumentasi, Laporan Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) BAZNAS Kota Mataram Tahun 2021, hlm. 16

¹⁰ Dokumentasi, Laporan Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) BAZNAS Kota Mataram Tahun 2021, hlm. 16

¹¹ Dokumentasi, Laporan Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) BAZNAS Kota Mataram Tahun 2021, hlm. 16

d. Bantuan untuk operasional madrasah swasta (PA, MI, MTs, dan MA) sebesar Rp. 222.500.000,- sebanyak 111 lembaga.

Sehingga realisasi penyaluran Program Mataram Taqwa sebesar Rp. 1.017.500.000,-.

Untuk sistem pendayagunaan zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Mataram yakni melalui Program Mataram Sejahtera yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan memberikan motivasi, semangat dan cerdas untuk bekerja. Sesuai dengan peraturan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bagian ketiga pendayagunaan pasal 27 ayat 1 sampai ayat 3. Untuk Pemberdayaan Ekonomi Produktif bagi Mustahiq, BAZNAS Kota Mataram juga memberikan bantuan modal kepada Usaha Mikro Kecil (pedagang bakulan dan lain-lain) yang diharapkan di masa mendatang usahanya berkembang, dapat hidup mandiri, dan dapat mengurangi pengangguran serta diharapkan dapat menjadi Muzzaki. Program Mataram Sejahtera tersebut diharapkan akan dapat memperbaiki kondisi kehidupan Mustahiq, yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan serta dapat mensejahterakan umat. Sistem Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kota Mataram dalam upaya untuk Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yakni :

1. Memberikan bantuan modal usaha untuk pedagang bakulan (tanpa pengembalian).
2. Memberikan pinjaman modal usaha melalui Koperasi BAZNAS Kota Mataram kepada usahawan.
3. Memberikan pinjaman modal bergulir (tanpa bunga) kepada Usaha mikro Kecil.

Pemberian bantuan modal usaha untuk pedagang bakulan (tanpa pengembalian) yang diberikan BAZNAS Kota Mataram masing-masing pedagang mendapatkan bantuan sebesar Rp. 500.000,-. Adapun prosedur dalam pemberian bantuan modal usaha kepada para pedagang bakulan yang dilakukan BAZNAS Kota Mataram yakni dengan cara BAZNAS Kota Mataram bekerjasama dengan pihak kelurahan se-Kota Mataram untuk meminta data sebanyak 20 orang di setiap kelurahan yang bekerja sebagai pedagang bakulan. Dengan kiasifikasi *pertama*, bekerja sebagai pedagang bakulan, *kedua* mustahik tersebut benar-benar membutuhkan bantuan modal usaha untuk mengembangkan usahanya. Apabila data sudah terkumpul, maka pihak kelurahan menyerahkan data tersebut langsung ke kantor BAZNAS Kota Mataram. Dengan begitu BAZNAS Kota Mataram menjadwalkan kegiatan realisasi untuk pendistribusian zakar tersebut. Kegiatan realisasi dilakukan secara bertahap dan berbeda untuk setiap kelurahan. Para mustahik (penerima) datang langsung ke kantor BAZNAS Kota Mataram dan bantuan diserahkan langsung oleh BAZNAS Kota Mataram untuk para mustahik penerima bantuan modal usaha atau yang sering disebut dengan hibah.

Pemberian pinjaman modal usaha melalui Koperasi BAZNAS Kota Mataram kepada usahawan, BAZNAS Kota Mataram merupakan satu satunya yang memiliki koperasi dibandingkan dengan BAZNAS yang lain. KSP_PS BAZNAS Kota Mataram bertujuan agar dana zakat yang disalurkan tidak hanya mempunyai manfaat sesaat (konsumtif) tetapi untuk meneruskan dana pinjaman bergulir yang telah disalurkan. Pengembalian

dari pinjaman bergulir tersebut tidak dimasukkan ke dalam kas BAZNAS Kota Mataram melainkan di masukkan kedalam rekening yang apabila sudah terkumpul banyak akan didayagunakan sebagai penyertaan modal di koperasi BAZNAS Kota Mataram. Dalam penyalurannya memfokuskan untuk pembiayaan bagi sektor UMKM dengan menggunakan akad pembiayaan Murabahah (jual beli) dan akad Al-Qardul Hasan.

Sedangkan dalam pemberian pinjaman modal bergulir (tanpa bunga) kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) ditujukan bagi suatu kelompok usaha seperti kelompok usaha kecil bersama, kelompok majelis ta'lim yang memiliki usaha, dan kelompok usaha lainnya. Dalam pemberian pinjaman modal bergulir harus mengajukan proposal yang direkomendasikan dari kelurahan daerah yang bersangkutan. Dalam proposal tersebut harus memiliki anggota antara 10 sampai 20 anggota yang terdiri dan ketua, sekretaris, dan bendahara, serta melampirkan fotocopy KTP.

Setelah proposal usaha diajukan, pihak BAZNAS Kota Mataram melakukan survei kelayakan terhadap calon penerima bantuan. Setelah pengajuan diterima oleh BAZNAS Kota Mataram, maka BAZNAS Kota Mataram memberikan bantuan sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan. Bantuan pinjaman modal bergulir yang diberikan oleh BAZNAS Kota Mataram sebesar Rp. 2.000.000,-/anggota yang diangsur selama 10 kali. Pinjaman bergulir yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Mataram yakni menggunakan pola qardul hasan yaitu pemberian pinjaman yang tidak menuntut adanya tingkat pengembalian serta tidak ada biaya potongan apapun.

Sebelum pemberian bantuan ada beberapa prosedur pemberian bantuan yang dilakukan BAZNAS kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) sebagai berikut : ¹²

- a. Petugas monitoring menginventarisir Usaha Mikro Kecil (UMK) yang telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai pemohon bantuan modal kepada BAZNAS Kota Mataram.
- b. BAZNAS Kota Mataram melakukan evaluasi kondisi Usaha Mikro Kecil (UMK) yang telah diusulkan untuk menerima bantuan.
- c. BAZNAS Kota Mataram merumuskan dan menetapkan penerima bantuan (mustahiq) yang telah memenuhi syarat.
- d. BAZNAS Kota Mataram menyerahkan bantuan kepada para mustahiq.

Setelah pemberian bantuan oleh BAZNAS serta melakukan monitoring dan evaluasi, BAZNAS Kota Mataram memberikan Pembinaan Usaha Produktif. Pembinaan selanjutnya yang dilakukan BAZNAS Kota Mataram sebagai berikut :¹³

- a. Mengadakan monitoring dan pembinaan pemanfaatan bantuan kepada mustahiq secara berkala.
- b. Melakukan evaluasi keberhasilan usaha dalam kurun waktu 6 bulan s/d 1 tahun.
 - c. Kriteria keberhasilan usaha ekonomi produktif bila telah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 1) Modal usahanya berkembang (meningkat) dari kondisi semula.

¹² Dokumentasi, Pedoman Tehnis Bantuan BAZNAS Kota Mataram Tahun 2021, hlm. 1

¹³ Dokumentasi, Pedoman Tehnis Bantuan BAZNAS Kota Mataram Tahun 2021, him. 1-2

- 2) Dapat mandiri untuk meningkatkan kualitas usahanya.
- 3) Dapat membantu penghidupan keluarganya.
- 4) Memiliki tabungan/saving untuk tambahan modal usaha.

Kegiatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat yang dilakukan BAZNAS Kota Mataram yakni memberikan bantuan bersifat produktif dalam bentuk modal usaha atau peralatan agar usahanya dapat maju dan berkembang sehingga dapat hidup mandiri. Namun, pada prinsipnya pendayagunaan zakat tersebut untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar *Muzakki* telah terpenuhi. Sehingga diharapkan setelah diberikannya bantuan modal usaha oleh BAZNAS Kota Mataram nantinya dapat menjadi *Muzakki*.

A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Zakat Di Baznas Kota Mataram

Dalam pengelolaan serta pendistribusian zakat yang dilaksanakan BAZNAS Kota Mataram tentunya mengalami kendala-kendala atau hambatan selama pengelolaan zakat itu sendiri. Dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber di BAZNAS Kota Mataram yakni bapak Muhammad selaku sekretaris BAZNAS Kota Mataram mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan zakat yang dialami BAZNAS Kota Mataram yakni :

Data jumlah pendistribusian Zakat, Infaq, dan Shadaqah BAZNAS Kota Mataram per-Asnhaf pada tahun 2021 adalah :

Asnhaf	Nominal
Fakri	Rp. 240.000.000,-
Miskin	Rp. 3.352.108.000,-
Amil	Rp. 673.433.812,-
Muallaf	Rp. 169.500.000,-
Fisabilillah	Rp. 1.605.500.000,-
Ibnu Sabil	-
Riqab	-
Gharimin	Rp. 3.000.000,-
JUMLAH	Rp. 6.043.041.812,-

Sumber Data: Dokumentasi pengelolaan ZIS BAZNAS Kota Mataram, lampiran 4.

Sedangkan jumlah pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah baznas kota mataram per-bidang adalah :

Bidang	Nominal
Pendidikan	Rp. 970.400.000,-
Kesehatan	Rp. 135.144.000,-
Kemanusiaan	Rp. 3.343.592.000,-
Ekonomi	Rp. 125.950.000,-
Dakwah	Rp. 558.000.000,-
JUMLAH	Rp. 5.133.086.000,-

Sumber Data: Dokumentasi pengelolaan ZIS BAZNAS Kota Mataram, lampiran 4.

Pertama, masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui akan pentingnya berzakat, apalagi akan pentingnya mengeluarkan zakat mal. Kebanyakan masyarakat membayarkan atau menyerahkan zakatnya kepada masjid-masjid yang ada di daerah mereka dengan alasan lebih mudah dan praktis.

Kedua, masih banyak masyarakat yang memberikan zakatnya secara langsung kepada *mustahik* daripada membayarkan zakatnya ke BAZNAS Kota Mataram, sehingga terjadinya tumpang tindih saat penyaluran zakat.

Ketiga, masih banyak OPD/Instansi Vertikal/BUMD yang ada di Kota Mataram terlambat menyetorkan zakatnya. Akibatnya banyaknya instansi yang terlambat menyerahkan dana zakat berakibat pada ketidakseimbangan dalam penyaluran zakat sehingga tidak semua masyarakat yang berhak atas zakat menerima zakat tersebut.

Serta kendala yang dialami oleh BAZNAS Kota Mataram yakni dari segi pengumpulan ke Instansi Vertikal masih belum maksimal, di samping itu pengumpulan terhadap Pengusaha Swasta belum terealisasi (masih dalam proses kerjasama) Sehingga yang dilakukan BAZNAS Kota Mataram yakni melakukan inovasi berupa pendekatan dengan perusahaan-perusahaan Swasta, agar dapat menyetorkan atau mengumpulkan zakatnya di BAZNAS Kota Mataram. Sehingga jumlah zakat yang terkumpul dapat sesuai dengan target penghimpunan ZIS (*Zakat, Infaq, dan Shadaqah*) BAZNAS Kota Mataram, dan dapat tersalurkan keseluruh *mustahiq* yang berhak menerima zakat tersebut.

Adapun kegiatan dalam mengatasi kendala-kendala dalam pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Mataram yakni sosialisasi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Mataram dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung :¹⁴

1. Sosialisasi Langsung
2. Sosialisasi Tidak Langsung

¹⁴ Laporan Pengelolaan ZIS BAZNAS Kota Mataram Tahun 2021, hlm. 1270

Sosialisasi secara langsung yang dilakukan BAZNAS Kota Mataram yakni bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat untuk memberikan motivasi dan pemahaman baik kepada Satuan Kerja Organisasi Pemerintah, lembaga swasta, maupun kepada masyarakat.

Sedangkan sosialisasi tidak langsung yang dilakukan BAZNAS Kota Mataram yakni melalui media cetak seperti buletin, kalender, spanduk, surat kabar, dan lain-lain. Untuk sosialisasi melalui media elektronik dilakukan melalui alat komunikasi elektronik (HP).

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan untuk memberikan pencerahan dan pemahaman kepada masyarakat akan arti pentingnya zakat sebagai suatu kewajiban syari'at Islam dengan tujuan mensejahterakan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan. Karena banyaknya masyarakat awam yang tidak mengetahui akan pentingnya membayar zakat pada lembaga amil zakat salah satunya yakni BAZNAS Kota Mataram.

Selain BAZNAS Kota Mataram dalam menyosialisasikan zakat kepada masyarakat, Pemerintah Kota Mataram Nusa Tenggara Barat juga menghimbau rekanan di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) menyisihkan sebagian keuntungannya untuk berzakat melalui BAZNAS Kota Mataram. Agar *Zakat, Infak, dan Shadaqah* yang terhimpun melalui BAZNAS lebih maksimal dan sumber ZIS bisa bertambah tidak hanya dan kalangan aparatur sipil negara (ASN) muslim saja. Penyaluran zakat dan para rekanan melalui BAZNAS Kota Mataram hanya sebatas imbauan tidak ada penekanan khusus apalagi pengenaan sanksi kepada para rekanan. pengeluaran zakat dan rekanan tersebut dapat membantu peningkatan penghimpunan zakat melalui BAZNAS. Ketua BAZNAS Kota Mataram berharap dengan adanya imbauan tersebut, semua pimpinan OPD dapat menyampaikan hal serupa kepada setiap rekanan yang bekerja sama dengan OPD masing-masing agar rekanan menyalurkan sebagian zakaatnya melalui BAZNAS Kota Mataram.

Sebagaimana pernyataan dari Direktur Utama Badan Amil Zakat Nasional Arifin Purwakananta mengatakan BAZNAS di Provinsi, Kabupaten/kota memiliki tantangan berupa keterbatasan SDM dalam menyosialisasikan zakat kepada masyarakat, karena kurangnya tenaga tenaga terampil untuk mengkampanyekan masyarakat tentang BAZNAS. Padahal sosialisasi zakat penting sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan jumlah dana penghimpunan zakat.¹⁵

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, dari rumusan masalah yang telah ditemukan maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pengelolaan zakat hasil kajian menunjukkan bahwa penggunaan dana zakat yang disalurkan BAZNAS Kota Mataram selama masa pandemi sudah sesuai dengan peraturan Per Undang-Undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pemberian zakat yang diberikan BAZNAS Kota Mataram kepada para mustahiq terutama kepada fakir miskin, fakir miskin lanis terlantar,

15 <https://mataram.antaranews.com/nasional/berita/ini-dia-tantangan-baznas-di-daerah>

- dan fakir miskin lansia membuat para penerima manfaat menjadi tertolong Untuk sistem pendayagunaan zakat yang dilakukan BAZNAS Kota Mataram dildasifikasikan berdasarkan program-program yang dicanangkan oleh BAZNAS Kota Mataram yakni programmatarampeduli, programmataramsejahtera, programmataramcerdas, program mataram sehat, dan program mataram taqwa. Sedangkan untuk system pendayagunaan zakat yang dilaksanakan BAZNAS Kota Mataram yakni programmataramsejahtera yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM, serta diharapkan nantinya usahanya berkembang serta dapat hidup mandiri, dan dapat menjadi muzakki.
2. Sedangkan kendala yang dialami BAZNAS Kota Mataram selama pengelolaan zakat yakni dan segi pengumpulan zakat yang masih belum maksimal, serta kurangnya kesadaran dan masyarakat akan pentingnya berzakat dan menyetorkan zakatnya ke lembaga pengelola zakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Sohrah, 2012. Zakat Dan Kebijakan Fisikal Meretas Akar-Akar Kermiskinan, cet. 1, Alauddin University press, Makasar.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2021. Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Rajagrafindo Persada.

Internet:

<https://mataram.antaranews.com/nasional/berita/ini-dia-tantangan-baznas-di-daerah>

Sumber Lain:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 22-23 Tentang Pengelolaan Zakat Dokumentasi, Pedoman Tehnis Bantuan BAZNAS Kota Mataram tahun 2021.
- Dokumentasi, Laporan Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) BAZNAS Kota Mataram Tahun 2021.
- Dokumentasi, Pedoman Tehnis Bantuan BAZNAS Kota Mataram Tahun 2021.
- Laporan Pengelolaan ZIS BAZNAS Kota Mataram Tahun 2021.

